

**ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
DITINJAU DARI KONSEP *TA'ZÎR* DAN *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Panji Adam Agus Putra

Dosen Fakultas Ilmu Hukum Unisba
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
E-mail : panjiadam06@gmail.com

Abstract. In the Islamic criminal law, there are differences of opinion in classified of kind of corruption because the differences in the use of the concept *qiyas* (analogy) in offenses *hudûd* in Islamic criminal law. Islamic jurists differ on the sanctions system of imprisonment and fines in *ta'zir* criminal acts, so how the threat of sanctions the death penalty for *ta'zir* criminal act. The objective of the this study, first to Knowing the type of Corruption In Eradication Corruption Act From Qualifications Corruption In Islamic Criminal Law; second, the Criminal Sanctions Threat To Know Prison And There In The Penalty Law on Corruption Eradication From Concept *ta'zir* And *Al-maqashid* of sharia in Islamic Criminal Law; third, the Criminal Sanctions Threat To Know Death penalty In Law of Corruption Eradication From Concept *ta'zir* And *Al-maqashid* of sharia in Islamic Criminal Law. The conclusion showed that: first, the Islamic criminal law, there are at least six types *jarimah* (criminal acts) relevant to corrupt practices at the time of the Prophet; second, imprisonment is an integral part of the system of legal sanction in Islam; The third death threat of criminal sanctions contained in Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 on Corruption is in conformity with the concept *ta'zir* and *maqasid al-shari'ah* law in Islamic criminal law.

Keywords : *Corruption, ta'zir, Islamic Criminal Law.*

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana Islam, terdapat tindak pidana yang berbuhungan dengan delik jabatan atau harta. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan tindak pidana yang berbuhungan dengan kejahatan harta apakah masuk ke dalam ranah tindak pidana *ta'zir* atau *hudûd*.

Masalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi terdapat beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengaitkan jenis-jenis yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi serta meneliti jenis sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan konsep *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam. Apakah jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi beserta sanksi-sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penulis perlu melakukan analisis terhadap jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi beserta sanksi-sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut ditinjau dari konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam dan *maqâshid al-syari'ah*, mengingat unsur keagamaan dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa memiliki sentral dalam Pancasila.

Dalam hal pidana penjara, para pakar hukum Islam masih berbeda pendapat apakah hal tersebut merupakan sitem sanksi dalam hukum Islam ataukah berasal dari sistem hukum lain. Sering kali dipahami bahwa dalam tradisi Islam, tidak dikenal adanya “pidana penjara” seperti misalnya terlihat dalam pandangan Hazairin (Hazairin, 1974: 1-26). Menurut Hazairin, dalam Al-Quran memang disebut adanya cerita mengenai lembaga penjara itu, yaitu dalam cerita mengenai lembaga penjara zaman Nabi Yusuf a.s dalam Q.S 12: 32, dan 35, yang disebut dengan istilah “*al-sijnu*” yang apabila diartikan secara harfiah bermakna penjara. Akan tetapi, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan seperti itu perlu diterapkan dalam rangka hukum Islam yang harus

diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Hazairin menolak gagasan kepenjaraan itu (lembaga penjara) sebagai gagasan Islam.

Hal ini berimplikasi dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa sanksi pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terpidana korupsi tidak sesuai dengan sistem sanksi dalam Hukum Pidana Islam, hal ini dilandasi oleh pemikiran yang menyamakan (melakukan analogi) antara tindak pidana korupsi dengan pencurian yang mana hukuman bagi pelaku yang melakukan pencurian adalah dipotong tangannya sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran surat al-Mâidah ayat 38.

Oleh sebab itu, penulis perlu meneliti apakah sistem sanksi penjara bagi terpidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konsep sanksi dalam Hukum pidana Islam atau tidak. Apakah unsur pencurian (*al-sarîqah*) dan perampokan (*al-hirâbah*) terdapat dalam rumusan delik Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Ancaman Sanksi Pidana Penjara dan Denda Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Konsep *Ta'zîr* dan *Maqâshid Al-Syari'ah* dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Ancaman Sanksi Pidana Mati Yang Terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Konsep *Ta'zîr* dan *Maqâshid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Pidana Islam?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, ada 6 (enam) macam *jarîmah* yang mirip dengan korupsi, yaitu *ghulûl* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasab* (mengambil paksa harta orang lain), *khiyânat* (penyalahgunaan wewenang), *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirâbah* (perampokan). Berikut ini penulis uraikan keenam jenis *jarîmah* yang mirip dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.

a) *Ghulûl* (penggelapan)

Definisi *ghulûl* yang lebih lengkap dikemukakan oleh Muhammad Ibn Salim Ibn Sa'id Babasil al-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Nurul Irfan adalah tindakan mengkhuskan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit. (Nurul Irfan, 2011: 81). Dalam Surah Ali Imrân (3) ayat 161 di atas tidak disebutkan mengenai ancaman sanksi pidana bagi para pelaku penggelapan. Akan tetapi dalam ayat tersebut nampaknya dijelaskan mengenai sanksi moral. Sanksi moral yang ditujukan bagi pelaku *ghulûl* (penggelapan) berupa risiko akan dipermalukan di hadapan Allah Swt pada hari kiamat kelak, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 dan 10 huruf a identik dengan *jarîmah ghulûl* dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, secara tegas bisa dinyatakan bahwa dalam rumusan Pasal 8 dan 10 huruf a terdapat unsur *ghulûl*, sehingga sanksi pidana penjara dan denda yang disebutkan dalam rumusan Pasal di atas di dalam perspektif hukum pidana Islam masuk dalam wilayah

jarîmah ta'zîr. Sebab, di zaman Rasulullah para pelaku *ghulûl* hanya diberikan sanksi berupa sikap beliau yang tidak berkenan menyalatkan jenazah Mid'am atau Kirkirah, salah seorang pelaku *ghulûl*, bahkan beliau menegaskan bahwa pelakunya akan dibakar di dalam api neraka. Rasulullah juga menghukum Abu Lutbiyyah yang mengaku menerima hadiah pada saat bertugas memungut zakat di distrik Bani Sulaim berupa hukuman moral dengan cara dipermalukan di depan umum pada saat Rasulullah naik mimbar dan berbicara kepada khalayak ramai tentang perbuatan *ghulûl* Abu Lutbiyyah.

b) *Al-Risywah* (Penyuapan)

Al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifât* mengemukakan definisi *risywah* adalah Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang benar atau melancarkan yang batil. (al-Jurjani, 1988: 11). Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku *risywah* dalam hukum pidana Islam, tampaknya sanksi bagi pelaku *risywah* tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulûl*, yaitu sanksi *ta'zîr* sebab keduanya tidak termasuk dalam kategori *jarîmah* (tindak pidana) *hudûd* dan *qishsash*. Dalam beberapa hadis tentang *risyah*, disebutkan dengan pernyataan “Allah melaknat penyuap dan penerima suap” atau dengan perkataan lain “laknat Allah atas penyuap dan penerimanya”. Para pihak yang terlibat dalam *jarîmah risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menunjukkan bahwa *risywah* dikategorikan sebagai dosa besar (al-Dzahabi, t.th: 131).

Unsur *risywah* dalam rumusan pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempati posisi kedua setelah unsur khianat. Unsur *risywah* dipakai sebanyak 12 kali. Dua belas kali itu terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), huruf dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur *risywah* yang terdapat dalam dua belas pasal tersebut bila

ditinjau dari perbuatannya, setidaknya meliputi: 1) memberi atau menjanjikan sesuatu, 2) menerima pemberian atau janji, dan 3) menerima hadiah atau janji. Bila ditinjau dari segi subjek atau objek *risywah*, objeknya bisa berupa setiap orang, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, advokat. Semuanya dapat terlibat melanggar ketentuan pasal tentang *risywah*.

c) Khianat (Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan)

Khianat adalah Segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembatalan terhadap kaum muslim atau sikap menampakan permusuhan terhadap kaum muslim (Wahbah al-Zuhaili, 2012, VIII: 31). Keharaman mengenai tindakan khianat terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfâl (8) ayat 27. Pada Surah Al-Anfâl (8) ayat 27 di atas tidak terdapat sanksi secara eksplisit bagi pelaku khianat. Oleh karena itu, khianat dalam hukum pidana Islam masuk ke dalam kategori tindak pidana *ta'zîr*, bukan pada ranah *hudûd* dan *qishshâh*.

Pada dasarnya, setiap orang baik pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri, baik pejabat tinggi bahkan termasuk rekan-rekan di berbagai kantor negeri maupun swasta, bila melawan hukum dan dengan sengaja ia melakukan tindak pidana korupsi, dia berarti telah melakukan tindak pidana khianat. Sebab, hampir semua rumusan Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung unsur khianat. Pasal-pasal korupsi yang mengandung unsur khianat berjumlah 21 pasal. Sembilan belas pasal yang mengandung unsur khianat adalah Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, dan d, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, huruf e, f, g, dan h, dan Pasal 12 huruf i. Mengingat terlalu banyak rumusan pasal yang mengandung unsur khianat, maka penulis hanya akan menyederhakan dengan cara mengambil sampel

tujuh pasal pertama, yaitu Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a.

d) *Ghasab* (Mengambil Paksa Harta/Hak Orang Lain)

Menurut Khatib al-Syarbini *ghasab* adalah Mempergunakan atas hak orang lain secara permusuhan, yaitu melalui cara melanggar hukum dan mengembalikannya setelah mempergunakannya secara adat kebiasaan (Khatib al-Syarbini, 2009, III: 340). Dalil-dalil tentang larangan melakukan *ghasab* terdapat di dalam beberapa nash, baik Al-Qur'an dan hadis bahkan *ijma'* para ulama. Adapun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang melarang tindakan *ghasab* terdapat dalam Surah al-Bâqarah (2) ayat 188 dan al-Nisâ (4) ayat 29. Berdasarkan dalil-dalil larangan *ghasab*, baik dalil Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw, maka dapat diketahui bahwa tidak ada satu nash pun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi bagi pelaku *ghasab*. Oleh karena itu, *ghasab* masuk dalam kategori *jarimah ta'zîr*. Namun untuk *jarimah* atau tindak pidana *ghasab*, ada sanksi tertentu yang apabila dihubungkan dengan kategorisasi hukum di Indonesia, sanksi bagi pelaku *ghasab* masuk dalam jenis sanksi perdata bukan sanksi pidana.

Dalam hal tindak pidana *ghasab*, penulis tidak menemukan adanya unsur-unsur yang sama dengan rumusan pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lain halnya dengan tindak pidana *ghulûl*, *risywah*, *khianat* yang mana unsur-unsurnya terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, *ghasab* tidak sama dengan tindak pidana korupsi. Apalagi kalau kita melihat jenis sanksi yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi, maka sanksi *jarimah ghasab* adalah sanksi hukum perdata, sedangkan tindak pidana korupsi masuk dalam ranah hukum pidana yang secara otomatis sanksinya pun adalah berupa sanksi pidana.

e) *Al-Sariqah* (Pencurian)

Menurut Nurul Irfan (2011: 117), pencurian adalah mengambil harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, di simpan di tempat

penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat* sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.

Unsur *jarîmah sariqah* atau unsur tindak pidana pencurian dapat ditemukan pada beberapa rumusan pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 serta Pasal 12 e. Dalam ketiga pasal tersebut terdapat sebuah unsur korupsi yang dekat atau bahkan sama dengan perbuatan mencuri, yaitu unsur setiap orang yang secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, sebagaimana rumusan Pasal 2 ayat (1) (Wiryo, 2009: 26).

Tindak pidana korupsi tidak disebut mencuri karena korupsi bukan mengambil uang milik seseorang, tapi milik negara. Korupsi bukan mencuri karena hartanya tidak diambil dari tempat penyimpanannya, melainkan dari tempat pelaku yang sedang menguasai dan memiliki wewenang besar untuk mencairkan dan menggunakan dana tersebut, bahkan bisa jadi ia memiliki saham atau bagian di dalamnya sehingga terdapat unsur *syubhat*. Pada saat unsur-unsur *syubhat* dalam sebuah masalah maka hukum *hudûd* harus dibatalkan.

f) ***Al-Hirâbah* (Perampokan)**

Al-Hirâbah ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada suatu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan (al-Syafi'i, 1961, VII: 265). Dalil *naqli* keharaman tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Surah al-Mâidah (5): 33. Unsur *hirâbah* atau unsur perampokan hanya dapat ditemukan satu kali dalam rumusan pasal undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) yang secara

tegas menyebutkan ancaman sanksi pidana mati bagi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Unsur *hirâbah* dapat ditemukan satu kali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Korupsi yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ini sangat sesuai dengan salah satu unsur pokok tindak pidana atau *jarîmah hirâbah* (perampokan), yaitu unsur berbuat kerusakan di muka bumi. Unsur berbuat kerusakan di muka bumi sangat jelas dapat ditemukan dalam penjelasan pasal resmi rumusan Pasal 2 ayat (2) di atas. Seorang koruptor yang sampai hati dan tega melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, pada saat negara mengalami kerusuhan karena terjadi bencana alam nasional atau kerusuhan masal yang bersifat meluas, dan bahkan pelaku bukan hanya sekali bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka sangat layak koruptor yang tidak berprikemanusiaan dan tidak memiliki hati nurani tersebut dituntut dengan hukuman pidana mati. Sebab, secara jelas unsur berbuat kerusakan di muka bumi telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Hukuman mati yang dituntut kepada yang bersangkutan bukan hukuman mati dalam konsep *hudûd* melainkan sebagai *ta'zîr* sebab hukuman mati sebagai *hudûd* hanya terdapat pada *jarîmah zina muhsan*, *hirâbah*, dan *al-baghyu*, bukan pada tindak pidana korupsi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis tindak pidana dalam konsep hukum pidana Islam tidak semuanya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, sekurang-kurangnya terdapat enam jenis *jarîmah* (tindak pidana) yang relevan dengan praktik korupsi di zaman Rasulullah Saw, yaitu *ghulûl* (penggelapan), *risywah*

(gratifikasi/penyuapan), *ghasab* (mengambil secara paksa hak/harta orang lain), khianat, *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirâbah* (perampokan). Dari semua jenis *jarîmah* (tindak pidana) ini, tidak semuanya dapat dicocokkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 2-13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan konsep *qiyâs* (analogi) pada tindak pidana *hudûd* dalam hukum pidana Islam menurut pendapat yang *râjih* adalah bahwa tidak dibolehkannya melakukan analogi (*qiyâs*) pada tindak pidana *hudûd* karena akan menimbulkan adanya *syubhat* dan apabila terjadi *syubhat* maka hukuman *had* menjadi gugur. Oleh sebab itu, tidak boleh menganalogikan tindak pidana korupsi kepada tindak pidana *sariqah* (pencurian) atau *hirâbah* karena kedua tindak pidana tersebut termasuk dalam ranah tindak pidana (*jarîmah*) *hudûd*, dan dalam tindak pidana (*jarîmah*) *hudûd* tidak diperbolehkan menggunakan analogi (*qiyâs*).

2. Ancaman Sanksi Pidana Penjara Dan Denda Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Konsep *Ta'zîr* Dan *Maqâshid Al-Syarî'ah* Dalam Hukum Pidana Islam

a) Pidana Penjara

Dalam hukum pidana Islam, sistem sanksi “perampasan kemerdekaan” atau sering disebut dengan penjara menjadi bahan perbedaan pendapat para ulama. Terdapat 2 (dua) pendapat ulama tentang sanksi pidana penjara dalam hukum Islam, *pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa pidana penjara bukan bagian dari sistem hukuman dalam pidana Islam, *kedua*, berpendapat sebaliknya, bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem sanksi dalam hukum pidana Islam. Keduanya memiliki argumentasinya masing-masing untuk mempertahankan pendapatnya tersebut.

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa dalam tradisi Islam, tidak dikenal adanya “pidana penjara”, seperti misalnya terlihat dalam

pandangan Hazairin. Menurut Hazairin, dalam Al-Qur'an memang disebut adanya cerita mengenai lembaga penjara itu, yaitu dalam cerita mengenai lembaga penjara zaman Nabi Yusuf a.s dalam Q.S 12: 32, 33, dan 35, yang disebut dengan istilah "*al-sijnu*". Akan tetapi, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan seperti itu perlu diterapkan dalam rangka hukum Islam yang harus diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, Hazairin menolak gagasan kepenjaraan itu sebagai gagasan Islam.

Selanjutnya pendapat kedua berpendapat bahwa hukuman pidana penjara merupakan bagian sistem sanksi dalam hukum Islam. Ulama yang berpendapat demikian memiliki banyak argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berpendapat bahwa pidana penjara disyariatkan di dalam Al-Qur'an, hadist, *âtsâr* para sahabat dan *ijma'* (konsensus) para ulama. Dalil dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan argumentasi pendapat-nya adalah Surah al-Mâidah (5) ayat 33. Dalam ayat tersebut terdapat indikasi yang jelas mengenai pidana atas kemerdekaan, yaitu dengan sebutan "*yunfaû min al-ardhi*" yang berarti dibuang dari bumi, dari tempat kediaman yang bersangkutan. Dalam menafsirkan kalimat "*yunfaû min al-ardhi*" , menurut Abdul Qadir 'Audah ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya, menurut mazhab Mâlikiyah kalimat "*yunfaû min al-ardhi*" berarti penjara, sebagian ulama yang lain berpendapat berarti penjara di luar daerah, bukan penjara terdekat Tempat Kejadian Perkara (TKP), mereka (para tersangka) dijauhkan dari penguasa untuk dieksekusi, jika mereka telah dikuasai maka tidak perlu diasingkan lagi.

Berdasarkan argumentasi baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, *âtsâr* para sahabat serta kesepakatan (*ijmâ'*) para sahabat dan umat setelah mereka, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang terkuat (*râjih*) diantara kedua pendapat ulama tentang pro-kontra menegakan sanksi pidana penjara dalam pidana Islam, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa dalam hukum Islam terdapat sanksi pidana

penjara, walaupun pada zaman Nabi belum terdapat sebuah lembaga khusus (ruang tahanan) yang dijadikan sebagai tempat untuk menahan para terpidana, akan tetapi pada saat zaman Umar Ibn al-Khattab barulah terdapat sebuah tempat yang dinamakan penjara.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dapat merusak lima unsur pokok yang harus dipelihara, salah satunya adalah terpeliharanya harta/kekayaan (*hifdz al-mâl*). Demi terpeliharanya harta/kekayaan yang merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Oleh sebab itu, agama melarang umatnya melakukan tindak pidana/kejahatan terhadap harta/kekayaan (salah satunya adalah tindak pidana korupsi), karena hal itu akan merusak tujuan atau pokok-pokok disyariatkannya hukum. Salah satu upaya perlindungan untuk tetap terpeliharanya harta (*hifdz al-mâl*), maka ditetapkan suatu hukuman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu dengan dijatuhkannya hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat merusak tatanan (*hifdz al-mâl*), salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tujuan ditetapkan pidana penjara yang merupakan bagian dari hukuman *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam adalah untuk menolak kerusakan dan memelihara dan memperoleh suatu kemaslahatan.

b) Pidana Denda

Dalam pidana Islam dikenal atas pidana terhadap harta, yaitu *diyat* dan berbagai macam pidana atas harta seperti, *al-ithlâf* (menghancurkan), *al-ghayîr* (merubah), dan *al-tamlîk* (memiliki). Selain keempat sanksi pidana terhadap harta, dalam pidana Islam dikenal suatu hukuman atas harta yang disebut dengan *al-ghurâmah* (denda).

Menurut Abdul Aziz Amir (Abdul Aziz Amir, 1954: 396), nampaknya pidana denda yang terdapat dalam rumusan pasal-pasal

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan konsep *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam, yang mana *al-ghurâmah* (denda) dalam konsep hukum pidana Islam sama dengan denda dalam Undang-Undang Pidana Korupsi.

Apabila ditinjau dari konsep *maqâshid al-syarî'ah* khususnya (*hifdz al-mâl*), penulis berpendapat sama dengan pendapat Abû Yûsud di atas, bahwa pidana denda (*al-ghurâmah*) dapat diberlakukan apabila hakim melihat terdapat kemaslahatan di dalamnya. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, bahwa ia merupakan sanksi yang bersifat kumulatif atau kumulatif alternatif dengan sanksi pidana penjara, artinya apabila dalam sanksi pidana penjara dan denda hakim melihat terdapat kemaslahatan untuk menerapkan kedua sanksi pidana tersebut maka sudah sesuai dengan konsep *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam.

3. Analisis Ancaman Sanksi Pidana Mati Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Konsep *Ta'zîr* Dan *Maqâshid Al-Syarî'ah* Dalam Hukum Pidana Islam

Salah satu sanksi terberat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah adanya ancaman sanksi pidana mati. Ancaman sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Dalam hukum pidana Islam hukuman mati sebagai *ta'zîr* menjadi bahan perdebatan para fukaha. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan *ta'zîr*, yaitu *al-ta'dîb* (pelajaran). Ulama yang melarang hukuman mati sebagai *ta'zîr* berpendapat bahwa tujuan hukuman *ta'zîr* adalah untuk mendidik pelaku

tindak pidana. Oleh sebab itu, hukuman *ta'zîr* sudah selayaknya menjadi hukuman yang mendidik, dan tidak selayaknya hukuman *ta'zîr* berupa hukuman yang membinasakan, seperti hukuman mati dan hukuman potong tangan. Bagi yang berpendapat bolehnya hukuman mati dalam tindak pidana *ta'zîr* yang diwakili oleh Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zîr* apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan. Selain terdapat kemaslahatan, apabila maksud dijatuhkannya hukuman mati sebagai *ta'zîr* untuk menolak *mafsadat* (kerusakan), maka hukuman mati diperbolehkan. Selain itu, apabila pelaku tindak pidana berulang kali melakukan tindak pidana sejenis maka hukuman mati dapat dilaksanakan. Ditetapkannya hukuman bagi pelaku tindak pidana dikembalikan kepada ijtihad/ pertimbangan hakim (pemerintah) dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan.

Penulis berpendapat bahwa pendapat terkuat (*râjih*) diantara kedua pendapat ulama yang membolehkan dan yang melarang hukuman mati sebagai *ta'zîr* adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zîr* disebabkan argumentasi pendapat yang membolehkan didukung oleh jumbuh (mayoritas) ulama fikih. Untuk mengetengahkan perbedaan pendapat para ulama dalam hal sanksi *ta'zîr* para ulama merumuskan satu kaidah fikih yang berbunyi: “Hukuman *ta'zîr* diserahkan kepada kebijakan pemimpin (pemerintah) bergantung pada besar kecilnya pelanggaran”.

Berdasarkan uraian di atas mengenai hukuman mati sebagai *ta'zîr* dapat disimpulkan bahwa ancaman sanksi pidana mati yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan konsep *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam. Hukuman berat berupa pidana mati seperti ini juga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yang membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zîr* apabila pelaku tindak pidana berulang kali melakukan tindak pidana. Apabila ditinjau dari konsep *maqâshid al-syarî'ah*, maka ancaman sanksi hukuman mati

sebagai *ta'zîr* sudah sesuai dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah*, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi Negara.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Dalam hukum pidana Islam, sekurang-kurangnya terdapat enam jenis *jarîmah* (tindak pidana) yang relevan dengan konsep tindak pidana korupsi di zaman Rasulullah Saw, yaitu *ghulûl* (penggelapan), *risywah* (gratifikasi/penyuapan), *ghasab* (menggambil secara paksa hak/harta orang lain), khianat, *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirâbah* (perampokan). Dari semua jenis *jarîmah* (tindak pidana) ini, tidak semuanya dapat dicocokkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 2-13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dua tindak pidana yang disebutkan terakhir, yaitu *sariqah* dan *hirâbah* termasuk kategori *jarîmah hudûd* dan sisanya termasuk tindak pidana *ta'zîr*, oleh sebab itu tindak pidana dalam undang-undang korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana *ta'zîr*. Dalam hal penggunaan *qiyâs* (analogi) dalam tindak pidana *hudûd*, maka tidak dibolehkannya melakukan analogi (*qiyâs*) pada tindak pidana *hudûd* karena akan menimbulkan adanya *syubhat* dan apabila terjadi *syubhat* maka hukuman *had* menjadi gugur.

Sanksi pidana penjara dan denda merupakan bagian integral dari sistem sanksi hukum dalam Islam. Oleh sebab itu, pidana penjara dan denda yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan konsep *ta'zîr* yang sepenuhnya merupakan kebijakan penguasa (pemerintah) dan sudah pula sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* khususnya (*hifdz al-mâl*), yaitu demi tetap terpeliharanya kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Ancaman sanksi pidana mati yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan konsep *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam. Hukuman berat berupa ancaman pidana mati seperti ini juga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi.

2. Saran

Berdasarkan analisis dan simpulan penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a) Bagi para hakim yang menangani kasus tindak pidana korupsi, agar lebih berani menerapkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu menerapkan sanksi pidana mati bagi terpidana korupsi yang telah menenuhi unsur pasal tersebut.
- b) Bagi para pengkaji hukum Islam baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, hendaklah mengkaji permasalahan-permasalahan aktual (*fiqh al-nawâzil*) dalam hukum Islam khususnya hukum pidana Islam sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abud Abdillah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, t.tp, 1961.
- Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zîr fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Dâr al-Fikr al-'Arabî, Kairo, 1954.
- Ali Ibn Muhammad Ibn 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifât*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirût, 1988.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Tintamas, Jakarta, 1974.

- Muhammad Ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'âni al-Fâdz al-Minhâj*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirût, 2009.
- Muhammad Ibn Utsman al-Dzahabi, *al-Kabâir*, Dâr al-Nadwah al-Jadîah, Beirût, t.th.
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011.
- Wahbah al-Zuhâili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Dâr al-Firk, Beirût, 2012.
- Wiryo, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.